



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG
NOMOR 51 TAHUN 2023

TENTANG

PENERIMAAN MAHASISWA
JALUR AKSELERASI PROGRAM SARJANA MENUJU PROGRAM MAGISTER
DAN PROGRAM MAGISTER MENUJU PROGRAM DOKTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,

- Menimbang : a. bahwa pendidikan tinggi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, perlu memberi kesempatan pada mahasiswa yang mempunyai kemampuan akademik unggul untuk mengembangkan potensinya secara maksimal;
- b. bahwa Universitas Negeri Malang memiliki mahasiswa dengan potensi akademik yang sangat baik sehingga perlu untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa menyelesaikan studi program sarjana dan magister atau magister dan doktor dalam waktu yang lebih cepat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang tentang Penerimaan Mahasiswa Jalur Akselerasi Program Sarjana Menuju Program Magister dan Program Magister Menuju Program Doktor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 115 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 256, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6738);
4. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 119);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2022 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 843);
7. Keputusan Ketua Majelis Wali Amanat Nomor 26.10.1/UN32.40/KP/2022 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Negeri Malang Periode 2018-2022 dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang Periode 2022-2027;
8. Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 32 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang;
9. Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Negeri Malang;
10. Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 23 Tahun 2023 tentang Pedoman Pendidikan Edisi 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG TENTANG PENERIMAAN MAHASISWA JALUR AKSELERASI PROGRAM SARJANA MENUJU PROGRAM MAGISTER DAN PROGRAM MAGISTER MENUJU DOKTOR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Malang yang selanjutnya disebut UM adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi, dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Sekolah Pascasarjana adalah unsur pelaksana akademik setingkat Fakultas yang bertugas menyelenggarakan dan/atau mengoordinasikan program pascasarjana.
4. Rektor adalah pemimpin UM yang menyelenggarakan dan mengelola UM.
5. Dekan adalah pemimpin Fakultas yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada masing-masing Fakultas di UM.
6. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam 1 (satu) jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi.
7. Program jalur akselerasi adalah program pendidikan yang diselenggarakan UM untuk memfasilitasi mahasiswa yang unggul untuk menyelesaikan studinya dengan lebih cepat.
8. Transfer kredit adalah pengakuan atas sejumlah kredit yang diperoleh mahasiswa dari proses pendidikan sebelumnya di Universitas Negeri Malang.
9. Beban studi adalah jumlah kredit semester yang harus diselesaikan oleh mahasiswa untuk dapat dinyatakan lulus pada program pendidikan tertentu.
10. Satuan Kredit Semester yang selanjutnya disingkat sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Program Studi.
11. Indeks Prestasi Kumulatif yang selanjutnya disingkat IPK adalah hasil penilaian capaian pembelajaran pada akhir semester yang ditempuh.
12. Nomor Induk Mahasiswa yang selanjutnya disingkat NIM adalah nomor identitas mahasiswa yang bersifat unik merujuk pada program studi tertentu diikutinya.
13. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi sesuai beban studi ditetapkan.
14. Uang Kuliah Tunggal yang selanjutnya disingkat UKT adalah besaran biaya yang dibayarkan mahasiswa pada setiap semester.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Program Jalur Akselerasi bertujuan untuk:

- a. memfasilitasi mahasiswa yang memiliki kemampuan akademik tinggi atau memiliki topik penelitian yang sangat bermanfaat dan unggul untuk dapat menuntaskan jenjang berikutnya dengan waktu yang lebih cepat; dan
- b. meningkatkan publikasi ilmiah mahasiswa.

BAB III PENGELOLA

Pasal 3

- (1) Pengelola Program Jalur Akselerasi adalah Fakultas atau Sekolah Pascasarjana dibawah koordinasi Wakil Rektor I Bidang Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni.
- (2) Program studi penyelenggara Program Jalur Akselerasi terakreditasi minimal “Baik Sekali”, “B”, atau terakreditasi secara internasional .
- (3) Program studi yang dituju sebidang rumpun ilmu atau linier dengan program studi sebelumnya.

BAB IV KETENTUAN PELAKSANAAN PROGRAM JALUR AKSELERASI PROGRAM SARJANA MENUJU PROGRAM MAGISTER

Pasal 4

- (1) Percepatan studi program sarjana ke program magister dilaksanakan dengan memberikan kesempatan mahasiswa yang berada pada program sarjana untuk mengambil matakuliah pada program magister.
- (2) Matakuliah program magister yang diambil oleh mahasiswa program sarjana diakui sebagai matakuliah pada program magister melalui transfer kredit.
- (3) Mahasiswa program sarjana dapat mendaftar ke program magister pada semester 6 (enam) dan minimal telah lulus 128 (seratus dua puluh delapan) sks dengan IPK minimal 3,50 (tiga koma lima puluh).
- (4) Mahasiswa sarjana yang mengikuti Program Jalur Akselerasi dapat mengambil program magister dengan persetujuan ketua program studi program sarjana dan program magister yang dituju.
- (5) Pembimbing skripsi memiliki kualifikasi sebagai pembimbing tesis.

Pasal 5

- (1) Beban sks program sarjana adalah 146 (seratus empat puluh enam) sks dan program magister 36 (tiga puluh enam) sks.
- (2) Mahasiswa memperoleh NIM program magister setelah dinyatakan lulus program sarjana.
- (3) Pengambilan mata kuliah program magister dapat dimulai pada semester 7 (tujuh) pada program sarjana.
- (4) Jumlah sks yang dapat diakui untuk ditransfer dalam transkrip program magister maksimal 20 (dua puluh) sks.

Pasal 6

- (1) Besaran UKT mahasiswa sebelum dinyatakan lulus program sarjana sesuai dengan besaran UKT program sarjana.
- (2) Besaran UKT mahasiswa disesuaikan dengan besaran UKT program magister setelah mahasiswa memiliki NIM program magister.

BAB V

KETENTUAN PELAKSANAAN PROGRAM JALUR AKSELERASI PROGRAM MAGISTER MENUJU PROGRAM DOKTOR

Pasal 7

- (1) Percepatan studi program magister ke program doktor dilaksanakan dengan memberikan kesempatan mahasiswa yang berada pada program magister untuk mengambil matakuliah pada program doktor.
- (2) Mahasiswa program magister dapat mendaftar Program Jalur Akselerasi ke program doktor pada semester 2 (dua) dan minimal telah menempuh 20 (dua puluh) sks dengan IPK minimal 3,75 (tiga koma tujuh puluh lima).
- (3) Mahasiswa magister yang mengikuti Program Jalur Akselerasi dapat mengambil program doktor pada program studi tertentu dengan persetujuan ketua program studi magister dan program doktor yang dituju.
- (4) Pembimbing tesis memiliki kualifikasi sebagai promotor disertasi.

Pasal 8

- (1) Beban sks program magister adalah 36 (tiga puluh enam) sks dan program doktor adalah 42 (empat puluh dua) sks.
- (2) Mahasiswa memperoleh NIM mahasiswa program doktor setelah dinyatakan lulus program magister.
- (3) Pengambilan mata kuliah program doktor dapat dimulai setelah mahasiswa berada pada semester 3 (tiga) pada program magister.

Pasal 9

- (1) Besaran UKT mahasiswa sebelum dinyatakan lulus program magister sesuai dengan besaran UKT program magister.

- (2) Besaran UKT mahasiswa disesuaikan dengan besaran UKT program doktor setelah mahasiswa memiliki NIM program doktor.

BAB VI PERSYARATAN DAN SELEKSI

Pasal 10

- (1) Persyaratan Mahasiswa mendaftar Program Jalur Akselerasi:
- a. mahasiswa tercatat aktif pada semester 6 (enam) atau 7 (tujuh) untuk program sarjana atau semester 3 (tiga) untuk program magister;
 - b. memiliki IPK lebih besar atau sama dengan 3,50 (tiga koma lima puluh) untuk program sarjana dan 3,75 (tiga koma tujuh puluh lima) untuk program doktor pada saat mendaftar;
 - c. telah memperoleh minimal 132 (seratus tiga puluh dua) sks untuk program sarjana dan 28 (dua puluh delapan) sks untuk program magister saat mendaftar Program Jalur Akselerasi;
 - d. kemampuan Bahasa Inggris:
 - 1) Program sarjana nilai skor minimal ITP-PBT TOEFL 400, iBT TOEFL 55, IELTS 3.5, atau UKBing 400, berlaku 2 tahun;
 - 2) Program magister nilai skor minimal ITP-PBT TOEFL 425, iBT TOEFL 61, IELTS 4.0, atau UKBing 425, berlaku 2 (dua) tahun.
 - e. surat pernyataan kesanggupan mahasiswa mengikuti Program Jalur Akselerasi.
 - f. surat pernyataan kesanggupan orang tua/penanggung biaya;
 - g. surat pernyataan kesanggupan dosen pembimbing skripsi dan tesis;
 - h. surat rekomendasi dari dosen Penasehat Akademik (PA) dan Ketua Program Studi dan/atau diketahui oleh Ketua Departemen; dan
 - i. rencana pengembangan riset dengan topik riset jenjang selanjutnya harus linear dengan riset pada jenjang yang sedang ditempuh, pembimbing direkomendasikan sama atau dari KBK/keompok bidang riset yang sama.
- (2) Seleksi dilakukan oleh tim dari fakultas yang terdiri atas:
- a. Ketua Program Studi Sarjana asal, Ketua Program Studi Magister tujuan, dan dosen yang ditunjuk untuk Program Jalur Akselerasi program sarjana menuju magister; atau
 - b. Ketua Program Studi Magister, Ketua Program Studi Doktor dan/atau Ketua Departemen, dan dosen yang ditunjuk untuk Program Jalur Akselerasi program magister menuju doktor.
- (3) Hasil Seleksi diserahkan kepada Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana.
- (4) Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana mengajukan daftar mahasiswa peserta Program Jalur Akselerasi kepada Rektor melalui Wakil Rektor I untuk ditetapkan dalam Surat Keputusan Rektor.

BAB VII
KETENTUAN KHUSUS

Pasal 11

- (1) Mahasiswa yang tidak dapat menyelesaikan studi pada semester 8 (delapan) untuk program sarjana dan semester 4 (empat) untuk program magister pada program studi awal, dinyatakan gagal mengikuti Program Jalur Akselerasi.
- (2) Mahasiswa yang dinyatakan gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menyelesaikan studi pada program studi asal selama masih dalam masa studi.
- (3) Mata kuliah program magister yang ditempuh pada saat menyelesaikan program sarjana atau mata kuliah pada program doktor yang ditempuh saat menyelesaikan program magister tidak dapat diakui jika mahasiswa dinyatakan gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Mahasiswa peserta Program Jalur Akselerasi tidak dapat mengajukan cuti kuliah selama mengikuti Program Jalur Akselerasi.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Malang

pada tanggal 1 Agustus 2023

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,

HARIYONO

NIP 196312271988021001